

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM MENGATASI LIMBAH SASIRANGAN**



Di ajukan oleh:

JAIDATUN NISA

NIM: 2110211320058

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM MENGATASI LIMBAH SASIRANGAN**



Di ajukan oleh:

JAIDATUN NISA

NIM: 2110211320058

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2025

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGATASI LIMBAH SASIRANGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGATASI LIMBAH SASIRANGAN**

Diajukan oleh

JAI DATUN NISA

NIM. 2110211320058

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji
pada tanggal 24 April 2025

dosen pembimbing



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 24 April 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903200912100

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGATASI LIMBAH SASIRANGAN**

Diajukan oleh

JAIDATUN NISA

NIM. 2110211320058

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari jum'at tanggal 11 Juli 2025

Dnyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Dosen pembimbing



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003 0003038004

Diketahui

Banjarmasin, 11 Juli 2025

Ketua program



Muhammad Ananta-Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903200912100

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGATASI LIMBAH SASIRANGAN
KEPALA DAERAH**

Diajukan oleh

**JAIDATUN NISA
NIM.2110211320058**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 370/UNP.1.11/SP/2025

Tanggal : 21 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Drs. Saiful Anshar, S.H., M.H.

NIP.19750615200321001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 11, Juli 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H
Sekertaris/anggota : Risni Ristriawati, S.H., M.H
Angota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan fakultas hukum universitas lambung mangkuran

Nomor : 687/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 3 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaidatun nisa
Nomor induk mahasiswa : 2110211320058
Program kekhususan : Hukum tata negara
Bagian hukum : Tata negara
Program : Hukum
Program studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI LIMBAH SASIRANGAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagita), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Mei 2025


JAI DATUN NISA
NIM.2110211320058

MOTTO

*“jadilah orang baik dengan memaafkan
tapi, jangan jadi orang bodoh untuk mempercayainya lagi”*

PEMBAHASAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang pengasih lagi penyayang, atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

BAPAK DAN MAMA TERKASIH

Sebagai tanda bakti, hormat dan **sembah** sujudku yang tiada terhingga kupersembahkan kepada bapak dan mamaku **JUNAIDI** dan **BANIYATI**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapamu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan **sembah sujud** buat bapak dan mama berdua

ADIKKU TERCINTA DAN TERSAYANG

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Muhammad Ramli**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adek amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Lies Ariany** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Skripsi ini membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait limbah Sasirangan, kain khas tradisional Suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Industri Sasirangan umumnya merupakan industri rumah tangga dengan pengolahan tradisional, yang sayangnya seringkali belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Limbah industri ini berpotensi mencemari lingkungan perairan karena mengandung zat-zat kimia berbahaya dari pewarna sintesis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mengatur upaya pengawasan terhadap pencemaran limbah Sasirangan, serta bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pencemaran tersebut. menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, yang secara hukum mencakup wilayah kedaulatan negara. Namun, lingkungan hidup dalam perspektif ekologi tidak mengenal batas wilayah administratif, sehingga pengelolaan limbah, terutama dari industri seperti Sasirangan, memerlukan kejelasan wewenang pengelolaan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan baku mutu limbah cair, yang menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa limbah Sasirangan mengandung zat-zat berbahaya seperti kromium (Cr) dan logam berat lainnya yang melebihi baku mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan pemerintah, kebijakan pengurangan limbah, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah yang efektif dan efisien untuk meminimalkan dampak negatif industri Sasirangan terhadap lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada inventarisasi hukum positif, asas, dan doktrin hukum terkait perlindungan lingkungan hidup. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal hukum, dan literatur lainnya. Penelitian ini mencantumkan kajian orisinalitas dengan membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, terutama yang membahas penegakan hukum terhadap pembuangan limbah di sekitar wilayah Sasirangan. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian ini yang lebih luas, yaitu pada pengaturan undang-undang lingkungan hidup secara umum dan kewenangan pemerintah daerah, serta penggunaan metode penelitian normatif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran negara dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pencemaran limbah Sasirangan. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Penegakan hukum administrasi dianggap penting dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam mengatasi dampak pencemaran limbah, termasuk melalui pemberian izin lingkungan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan. Instrumen-instrumen hukum seperti izin lingkungan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah alat penting dalam upaya pencegahan pencemaran. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penting dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administratif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan yang tercemar. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, peran aktif pemerintah dalam pengawasan, dan penggunaan instrumen hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan dari pencemaran limbah Sasirangan.



ABSTRAK

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta kejelasan yurisdiksinya. Secara hukum, sebagai satu kesatuan ruang, oleh karenanya lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Sedangkan Kain Sasirangan merupakan salah satu kain khas tradisional Suku Banjar dari Provinsi Kalimantan Selatan. Industri sasirangan di Kalimantan Selatan. Oleh karenanya bagaimana pengawasan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, upaya untuk meminimalkannya dalam industri pembuatan kain sasirangan terdapat dampak yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap lingkungan karena dalam industri kain sasirangan dapat dikatakan sebagai penghasil limbah cair, karena proses penyampuran tekstil yang selalu menggunakan air yang pada setiap prosesnya pembuatan dan pewarnaan, masih menggunakan zat pewarna sintetis yang dimana itu mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar,

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan, pemerintah/ kelembagaan yang berwenang melakukan upaya akan pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta pemulihan kualitas lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Salah satu bentuk pengendalian pencemaran lingkungan adalah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah proporsional dalam lingkungan hidup berarti bahwa setiap individu, kelompok, dan generasi memiliki hak yang sama untuk menikmati dan memiliki akses ke lingkungan yang sehat dan lestari. Ini juga berarti bahwa setiap sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus bertanggung jawab secara seimbang untuk menjaga dan melindungi lingkungan untuk kesejahteraan makhluk hidup. Saat ini Pemerintah masih belum melakukan penegakan yang cukup baik. Mereka harus menggandeng para pelaku usaha kain sasirangan untuk membuat dokumen seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan izin lingkungan agar pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk menindak mereka dengan sanksi administratifnya.

Kata kunci (*keyword*): hukum lingkungan, pencemaran lingkungan, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Tiada kebahagiaan serta syukur sebagai hamba-Nya, sambil mengucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan taufik kasih sayang dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan serta ketabahan, akhirnya dapat mengantarkan penulis kepada selesainya penyusunan karya ilmiah ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga atas bantuan dorongannya penulis memanjatkan doa semoa Allah SWT memberikan semua pihak pahala terlibat ganda dan menjadi amal jariyah

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat bapak **Achmad Faishal** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. yang terhormat ibu **Lies Ariany** selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasihat, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. yang terhormat bapak **Muhammad Ali Amrin** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat **bapak/ibu** dan seluruh staf dan jajaran kemahasiswaan fakultas hukum universitas mangkurat, yang selalu memberikan arahan dalam hal pengurusan administrasi selama perkuliahan sampai akhir perkuliahan;



7. yang terhormat lagi amat tersayang kedua orang tua dan saudari penulis **bapak Junaidi dan ibu Baniyati dan adikku Muhammad ramli**, yang telah menjadi orang tua dan adik yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukungserta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. yang saya hormati ibu **Ariyani** guru atau wali kelas semasa SMA yang telah membantu dan mensupport dari awal proses pendaftaran kuliah hingga sekarang
9. yang terkasih **anggota grup ciwi ciwi** yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penulis berada jauh dari rumah.
10. yang terkasih **Elma sofiana** yang sudah menjadi teman dekat penulis dari awal perkuliahan dan memberikan tempat persinggahan selama penulis belum punya tempat tinggal sendiri.
11. yang terkasih **Jahratunisa, alsirah santi, risda dila agustin dan Lydia rosa**, selaku teman dekat memberikan semangat dorongan mulai dari SMA sampai menjadi mahasiswi hingga penulis menyelesaikan skripsi.
12. yang terkasih **chintyanasari dan paulina** selaku teman dekat penulis yang memberikan semangat dukungan tempat saran dalam mengerjakan skripsi hingga selesainya skripsi
13. yang terkasih **Nur Dina Septiyani dan Elyza Aulia Putri** selaku teman dekat penulis yang memberikan semangat dan dukungan untuk penulis;
14. yang terkasih teman-teman sebimbangan yang telah memberikan semangat satu sama lain dalam proses penulisan skripsi;



15. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh subacute dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut



Banjarmasin, 06 mei 2025

Penulis,

Jaidatun nisa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematikan Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Hukum lingkungan.....	19
B. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	20
C. Pengelolaan limbah.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mengatur tentang Upaya pengawasan Dalam menangani pencemaran limbah.....	23
B. kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pencemaran limbah sasirangan.....	34
BAB IV PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, tentang penetapan perturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah tentang konservasi sumber daya alam hayati dan Ekoistemnya

Peratran pemerintah

Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Peratura pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan



Peraturan menteri

Peraturan menteri nomor 7 tahun 2010 tentang sertifikat kompensasi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan Lembaga pelatihan kompensai penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Peraturan menteri lingkungan hidup dan ehutaan nomor 3 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector lingkungan hidup dan kehutanan

Peraturan menteri lingkungan hidup republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman peneraran sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Peraturan lain

Peraturan gubernur kalimantan selatan nomor 36 tahun 2008 tentang baku mutu lingkungan limbah cair bagi kegiatan industry, hotel, restoran, rumah sakit, domestik dan pertambangan

